



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar terbebas dari rasa takut, kekhawatiran dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu mengedepankan fungsi bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.
5. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

kekuatan masyarakat dalam mencegah menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Deteksi dini adalah serangkaian upaya, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan secara terbuka untuk menemukan dengan cepat informasi serta berbagai fenomena/gejala/dinamika dan perubahan masyarakat.
7. Kunjungan adalah kegiatan menjumpai seluruh lapisan masyarakat di rumah atau tempat lain yang dapat dilakukan secara langsung.
8. Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (*door to door system*).
9. Anjangsana adalah kunjungan kekeluargaan dan/atau kekerabatan kepada masyarakat tertentu.

Pasal 2

Bhabinkamtibmas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN PERAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

- (1) Bhabinkamtibmas bertugas:
 - a. melakukan pembinaan masyarakat;
 - b. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu

- tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - d. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan;
 - e. menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;
 - f. melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;
 - g. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan
 - h. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.
- (2) Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.

Pasal 4

Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif terhadap perkembangan aktual di lingkungannya, meliputi:
 - 1. keberadaan penduduk dan pendatang baru serta kegiatannya;
 - 2. adanya orang yang dicurigai, residivis atau dalam pencarian, adanya kegiatan kelompok ekstrim

tertentu termasuk terorisme, pengurus organisasi masyarakat/organisasi politik serta biodata atau identitas pengurus dan anggotanya;

3. pengawasan terhadap rumah kosong, tempat dan kos; dan
 4. pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang menggunakan senjata api, bom ikan dan bahan peledak secara ilegal.
- b. membangun kepekaan warga masyarakat untuk dapat memahami potensi kerawanan; dan
 - c. mengembangkan potensi yang ada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Menghimpun informasi dan pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara kunjungan, sambang, anjongsana atau cara lain yang sifatnya komunikasi dua arah.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sasaran:
 - a. orang, yaitu seluruh potensi masyarakat baik aparatur pemerintahan desa/kelurahan maupun tokoh masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda;
 - b. tempat, meliputi:
 1. rumah;
 2. perkantoran; dan
 3. fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain rumah ibadah, tempat pendidikan, pasar, tempat pariwisata, tempat olahraga, rumah sakit/Puskesmas, panti, tempat pemakaman umum;
 - c. kegiatan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam menghimpun informasi dan pendapat masyarakat dengan cara kunjungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. membuat rencana kegiatan kunjungan mingguan;
 - b. melaporkan rencana kegiatan kunjungan harian kepada Kepala Unit Pembinaan Masyarakat meliputi:
 1. mencocokkan sasaran kunjungan sesuai dengan rencana kegiatan mingguan;
 2. memeriksa kelengkapan perorangan dan kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 3. waktu pelaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bhabinkamtibmas harus:
- a. memperkenalkan diri;
 - b. menanyakan keadaan keluarga yang dikunjungi;
 - c. mempergunakan bahasa yang mudah dipahami;
 - d. memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang akan dikunjungi;
 - e. menyesuaikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang akan dikunjungi;
 - f. menggunakan materi sosialisasi yang sudah tersedia melalui media brosur, buku pintar Bhabinkamtibmas dan aplikasi Binmas;
 - g. menyampaikan informasi penting tentang Kamtibmas, meliputi:
 1. gangguan Kamtibmas dan cara pencegahannya;
 2. tindakan darurat apabila terjadi kejahatan dan bencana dengan cara menghubungi Bhabinkamtibmas atau kantor Polsek terdekat; dan
 3. cara pelaporan/pengurusan surat perizinan/keterangan yang diterbitkan oleh Polri;
 - h. mengisi blangko kunjungan.
- (3) Blangko kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. blangko kunjungan untuk warga penduduk; dan
 - b. blangko kunjungan untuk tempat usaha/kantor.
- (4) Format blangko kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bhabinkamtibmas berwenang:

- a. menerima laporan/pengaduan masyarakat;
- b. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- d. membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Bagian Ketiga

Peran

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Bhabinkamtibmas berperan sebagai petugas Polmas di Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa dan tokoh masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN BHABINKAMTIBMAS

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 10

Bhabinkamtibmas dibentuk melalui tahapan:

- a. pengangkatan;
- b. pendidikan;
- c. pelatihan; dan
- d. meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.
- (2) Pengangkatan Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kemampuan dan kinerja atas penilaian Kapolres.
- (3) Bhabinkamtibmas yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. paling rendah berpangkat Brigadir Polisi Satu; dan
 - c. tidak dalam proses pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran telah memperoleh:
 - a. rehabilitasi personel dan pemulihan hak;
 - b. rekomendasi penilaian status anggota polri;
 - c. surat keterangan tidak bersalah; dan/atau
 - d. surat keterangan tidak terbukti.

Pasal 12

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi pembinaan masyarakat.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Pasal 13

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi pelatihan fungsi teknis Pembinaan Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain seminar, diskusi dan kegiatan melalui kerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Korbinmas Baharkam Polri, Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 15

- (1) Bhabinkamtibmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melaksanakan tugas di desa/kelurahan dengan 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas.
- (2) Penugasan Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kekuatan personel dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan.

- (3) Penugasan Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bhabinkamtibmas dapat ditugaskan pada lebih dari satu desa/kelurahan; atau
 - b. Bhabinkamtibmas dapat ditugaskan lebih dari satu orang di satu Desa/Kelurahan.
- (4) Bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas wajib melaporkan kegiatannya secara berjenjang kepada Kakorbinmas Baharkam Polri.
- (5) Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipindahtugaskan dari satu Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan lainnya setelah bertugas paling lama 3 (tiga) tahun di Desa/Kelurahan binaannya.
- (6) Bhabinkamtibmas yang dipindahtugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 16

- (1) Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas wajib:
 - a. menggunakan seragam dinas; dan
 - b. dilengkapi perlengkapan sarana dan prasarana.
- (2) Dalam hal Bhabinkamtibmas menghadiri kegiatan masyarakat dapat menggunakan pakaian yang disesuaikan.
- (3) Perlengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kartu nama;
 - b. blangko kunjungan, laporan informasi, *Problem Solving*, blangko catatan kunjungan;
 - c. stiker kunjungan;
 - d. brosur Kamtibmas;
 - e. buku agenda kegiatan;
 - f. peta Desa/Kelurahan;
 - g. alat tulis;
 - h. ban lengan Bhabinkamtibmas yang dipasang di sebelah kiri seragam dinas;

- i. jaket Bhabinkamtibmas;
- j. ransel kerja;
- k. senter;
- l. garis Polisi (*Police Line*);
- m. rompi Polisi;
- n. rompi anti peluru dan senjata tajam, untuk wilayah rawan konflik;
- o. jas hujan;
- p. laptop, modem dan printer;
- q. infocus;
- r. borgol/plastik untuk borgol;
- s. senjata api, bila diperlukan;
- t. tongkat Polisi;
- u. buku pintar Bhabinkamtibmas; dan
- v. buku catatan.
- w. alat komunikasi;
- x. kamera;
- y. sepeda motor sesuai kebutuhan wilayah tugasnya; dan/atau
- z. kapal cepat (*speedboat*), untuk wilayah perairan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian Bhabinkamtibmas dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. asistensi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. analisis dan evaluasi.
- (2) Bentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik atau insidental.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - b. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - c. Kepala Kepolisian Daerah;
 - d. Kepala Kepolisian Resor; dan
 - e. Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada pejabat pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat di lingkungannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO